

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikalangan masyarakat masa ini banyak sekali perbuatan-perbuatan tercela yang tidak seharusnya dilakukan, namun justru malah menjadi sebab ketidaknyamanan hidup sesama manusia. Perbuatan mengganggu yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini ialah perbuatan zalim. Kasus kezaliman yang saat ini sedang ramai terjadi adalah konflik antara Israel dengan Palestina. Konflik ini menjadi perhatian besar di kalangan mata dunia, karena yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan suatu tindak kezaliman yang besar, mereka melanggar hak asasi manusia dengan cara menganiaya, bahkan membunuh anak-anak, lansia, serta banyak orang dengan membabi buta. Hak asasi manusia adalah hak asasi yang melekat pada setiap individu sejak lahir hingga meninggal dunia. Hak-hak fundamental ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan sosial, dan standar hidup yang mendukung kesejahteraan. Namun, serangan Israel telah mengakibatkan kerusakan parah pada fasilitas umum seperti rumah, tempat ibadah, rumah sakit, dan infrastruktur penting lainnya. Banyak negara tetangga mengecam keras tindakan Israel ini.¹

Selain itu bentuk kezaliman yang seringkali terjadi adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negeri. Di

¹ Jagad Aditya Dewantara, "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7. No.1 (2023), 19–25.

Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi sudah menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk menguasai harta orang lain demi kepentingan pribadi, yang dalam Islam dianggap sebagai kezaliman besar karena merampas hak orang lain dan menimbulkan kerugian.²

Di dalam ajaran agama Islam, perbuatan zalim termasuk ke dalam perbuatan mazmumah atau perbuatan tercela yang tidak boleh dilakukan. Perbuatan zalim bukanlah perbuatan yang sepele, karena perbuatan zalim mendapat perhatian khusus dihadapan Allah, sebab perbuatan zalim akan ada pertanggungjawabannya diakhirat. Setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah, termasuk perbuatan zalim, yang dibenci-Nya karena berpotensi menyakiti hati sesama. Mereka yang berbuat zalim pasti akan menerima balasan yang setimpal, sementara mereka yang beramal saleh akan mendapatkan balasan yang setimpal. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan ketidaksetujuan Allah terhadap zalim, sebagaimana dicontohkan dalam Surat Al-Imran ayat 57.

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”.

Islam sebagai agama sempurna penuh dengan kemuliaan amat menjunjung nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Islam tidak pernah

² Rafli Saldi, “Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah atas Hukum Islam”, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017).

membenarkan perilaku kezaliman, perbuatan zalim ini sudah banyak terjadi sejak zaman Nabi terdahulu. Fīr'aun salah satunya, Raja Fīr'aun merupakan lambang dari kezaliman dan kesombongan terhadap kekuasaan, dimana ia adalah raja pada masa kehidupan Nabi Musa. Fīr'aun dikenal sebagai seorang raja yang kejam dan suka berbuat sewenag-wenang, ia juga lebih mementingkan kehidupan duniawinya. Puncak kezaliman Fīr'aun ialah tidak mengakui Allah itu ada, justru ia menganggap bahwa ia adalah tuhan. Melakukan tindakan zalim seperti itu sungguh tercela, karena dikutuk oleh Allah SWT Setiap tindakan manusia tunduk pada pertanggungjawaban ilahi; khususnya, tindakan zalim dibenci oleh-Nya karena merugikan hati dan kesejahteraan orang lain. Mereka yang berbuat zalim niscaya akan menerima balasan yang tidak baik, sementara mereka yang berbuat baik akan diberi pahala yang setimpal. Al-Qur'an secara tegas menegaskan bahwa Allah membenci mereka yang berbuat zalim. Perilaku zalim tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip agama dan secara tegas dilarang dalam hukum Syariat Islam. Kezaliman sebagai perbuatan yang tidak baik yang dapat mengakibatkan keburukan bagi para pelakunya, terhadap sesama manusia, atau bahkan pada lingkungan sekelilingnya. Dalam Al-Qur'an pelaku perbuatan zalim yaitu mereka-mereka yang gemar melakukan perbuatan maksiat dengan melakukan pelanggaran terhadap hak dan kehidupan orang lain, merasa tidak senang jika orang lain bahagia, serta merampas sesuatu hal yang bukan miliknya.³

³ Fathur Rohmah, "Makna Dzulm Dalam Al-Qur'an (Kajian Al-Wujuh Atas Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab)", (Skripsi Institut Agama Islam Nahdatul Ulama, 2021).

Ahsin Wijaya dalam bukunya berpendapat, zalim artinya aniaya atau orang yang gemar menyakiti hati orang lain, atau suka berbuat sewenang-wenang, atau bisa juga diartikan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, Tindakan zalim merupakan perbuatan tidak manusiawi yang menyimpang dari kebenaran dan ajaran Islam, sehingga sangat dibenci oleh Allah.⁴

Perbuatan zalim ini kerap kali terjadi di kalangan masyarakat yang berujung pada tindakan kejahatan lainnya, kezaliman terhadap sesama manusia adalah kezaliman yang sering terjadi. Lawan kata dari zalim adalah adil, dimana adil diartikan sebagai menempatkan sesuatu sesuai dengan porsi atau tempatnya. Keadilan ialah bentuk dari salah satu hak asasi bagi setiap manusia.⁵

Allah secara tegas melarang hamba-hamba-Nya melakukan kezaliman, baik yang ditujukan kepada diri mereka sendiri, orang lain, maupun kepada-Nya. Dia memastikan bahwa setiap kezaliman tidak luput dari hukuman, karena Dia senantiasa mengawasi semua tindakan manusia. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Ibrahim ayat 42.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

“Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata (mereka) terbelalak”.

⁴ Ahsin Wijaya, “Kamus Ilmu Al-Qur'an” (Jakarta; Amzah; 2005), p.318.

⁵ Akhmad Saikuddin, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata al-Adl dan al-Qist dalam Tafsir al-Qurthubī)”, (Skripsi UIN Yogyakarta, 2014).

Perbuatan zalim memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Perbuatan zalim akan mendatangkan balasan yang besar dan siksa yang pedih dari Allah terhadap siapapun pelakunya. Selain itu, perbuatan zalim dapat membuat seseorang dibenci dan dapat menimbulkan permusuhan. Perbuatan zalim yang dilakukan terhadap orang lain juga dapat berpengaruh pada kualitas doa seorang manusia. Doa merupakan permohonan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dari manusia sebagai makhluk Allah dengan harapan agar doa nya dikabulkan menjadi kenyataan.⁶

Kualitas doa seorang manusia akan berkurang ketika ia berbuat maksiat atau berbuat kezaliman. Doa yang seharusnya menjadi sarana agar permintaan atau permohonan kita bisa terkabulkan, justru malah menjadi sebab murkanya Allah. Perbuatan zalim dapat membuat doa menjadi sulit untuk terkabul, sebab terhalang oleh dosa-dosa maksiat yang dilakukan. Doa bisa tidak terkabulkan karena terdapat doa-doa orang yang terzalimi oleh perkataan atau perbuatan. Doa orang yang teraniaya itu menembus langit, tidak ada yang menghambat baginya, dan tak mungkin di tolak oleh Allah, hal itu sesuai dengan hadist Nabi :

وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“Waspadailah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab (penghalang) antara ia dan Allah.” (HR Bukhari)”.

Hadist diatas menjelaskan harus adanya kewaspadaan terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan, sebab dikhawatirkan apa yang

⁶ Mahrus el- Mawa, “Kamus Istilah Keagamaan”, (Jakarta; Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan; 2014), p.36.

dilakukan termasuk ke dalam perbuatan zalim, karena ketika seseorang telah sakit hati karena kezaliman, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Doanya akan menembus langit dan didengar, serta dikabulkan oleh Allah. Allah senantiasa mendengar doa orang-orang yang terzalimi, termasuk mereka yang tidak mengakui Allah sekalipun akan dikabulkan doa mereka tatkala mereka terzalimi oleh orang lain.

Imam Fakhr al-Dīn Ar-Rāzī menyusun sebuah karya tafsir yang sangat terkenal, yaitu *Mafāṭīḥ al-Ghaib*. Beliau merupakan seorang ulama besar yang memiliki keahlian dalam menguraikan makna-makna Al-Qur'an dari berbagai disiplin ilmu, dengan menggunakan pendekatan tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat-Nya. Metode tahlili ini sering digunakan oleh para cendekiawan agama karena kemampuannya untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh. Dalam metode ini, setiap ayat dijelaskan secara rinci dan berurutan, dimulai dari awal surat hingga akhir surat, mengikuti urutan dalam mushaf Al-Qur'an. Selain itu, metode ini juga mencakup berbagai aspek penting, seperti pemahaman kosakata, konteks turunnya ayat, serta hubungan antara ayat-ayat, baik yang mendahului maupun yang mengikutinya. *Mafāṭīḥ al-Ghaib* juga termasuk tafsir bil-ra'yi atau hasil ijtihad Ar-Rāzī sendiri. Namun demikian, beliau tetap merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat para tabi'in dalam penafsirannya. Dalam tafsir ini, Ar-Rāzī juga menggali berbagai dimensi lain, seperti unsur keajaiban (i'jaz), balaghah, keindahan susunan kalimat, serta penarikan hukum fiqih,

aturan akhlak, dan berbagai pelajaran lainnya yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tirani secara lebih komprehensif dan mendalam. Hal ini diperlukan karena adanya pengakuan bahwa tirani merupakan tindakan tercela yang harus dihindari sepenuhnya. Meskipun tampak sepele, dampaknya sangat signifikan; khususnya, salah satu dampak negatifnya berkaitan dengan kualitas ibadah seseorang. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang beriman dan memiliki akal yang sehat harus berhati-hati, guna untuk mencegah terjadinya terhalangnya doa yang disebabkan oleh perbuatan zalim, agar lebih menjaga diri baik dari perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, penulis akan membahas sesuai dengan pandangan mufassir Mafātīh al-Ghaib. Penulis sebagai peneliti memberi judul untuk skripsi ini dengan “Relevansi Zalim Terhadap Terkabulnya Doa Studi Kitab Mafātīh al-Ghaib karya Fakhr Ad-Dīn Ar-Rāzī”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memastikan penelitian berfokus dan sistematis, penulis telah menetapkan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup masalah yang akan dikaji. Dengan membatasi cakupan pembahasan, penelitian diharapkan dapat terarah secara spesifik dan tidak melebar dari pokok permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Hal ini bertujuan untuk memberikan kerangka yang terstruktur dan memudahkan peneliti dalam mendalami permasalahan secara mendalam dan komprehensif, sehingga hasil penelitian dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

⁷ Ulil Azmi, “Studi Kitab Tafsir Mafātīh al-Ghaib karya ar- Rāzī”, *Basha’ir jurnal studi Al-Qur’an dan tafsir*, Vol II, No.II (Desember, 2022).

dengan akurat dan bermakna. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konsep zalim dalam pemikiran Fakhr Ad-Dīn Ar-Rāzī?
2. Bagaimana relevansi zalim dengan terhalangnya doa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui konsep zalim dalam pemikiran Fakhr Ad-Dīn Ar-Rāzī.
2. Untuk mengetahui relevansi zalim dengan terhalangnya doa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial bagi dunia pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap temuan ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis yang berharga, tetapi juga panduan praktis, sehingga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan memfasilitasi peluang untuk penelitian dan inovasi ilmiah lebih lanjut dalam ranah akademik. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Memberikan saran untuk pembaruan kurikulum yang selaras dengan dan menggabungkan kemajuan dan perkembangan terkini.
2. Sebagai sumber pengetahuan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan relevansi zalim dengan terkabulnya doa.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan tahap fundamental dalam proses penelitian, yang mencakup pengumpulan dan analisis sumber-sumber pustaka yang terkait erat dengan topik penelitian. Fungsinya tidak sekadar membuat ringkasan, melainkan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis teori-teori serta informasi ilmiah yang relevan. Melalui kajian pustaka, peneliti membangun landasan konseptual, serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat dijadikan fokus penelitian lebih lanjut. ;[

Pertama, skripsi Irfan yang berjudul "*Konsep Zulm dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Interpretasi Tematik)*" menjelaskan bahwa *zulm* pada dasarnya berkaitan dengan tindakan-tindakan yang secara inheren berbahaya dan tidak diinginkan secara moral, serta dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. *Zulm* dicirikan sebagai bentuk penindasan atau penganiayaan yang ditujukan kepada orang lain, dengan potensi konsekuensi yang merugikan. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menguraikan konsep *zulm*, yang mencakup pelanggaran terhadap Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa istilah *zulm* merujuk pada tindakan apa pun yang secara moral tidak diperbolehkan atau tidak adil, terlepas dari apakah tindakan tersebut ditujukan kepada Allah, sesama manusia, atau diri sendiri.⁸

Kedua, terdapat artikel karya Sholahuddin al-Ayubi berjudul "*Ketidakadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hak Asasi*

⁸ Irfan, "Konsep Al Zulm Dalam Alquran (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)",(skripsi UIN Alauddin Makasar, 2011) .

Manusia." Dalam karya ilmiah ini, penulis menganalisis rujukan Al-Qur'an tentang ketidakadilan, khususnya berfokus pada istilah "*zulm*", yang muncul 283 kali dalam 126 surah. Artikel ini mengidentifikasi tujuh bentuk gramatikal kata "*zulm*", termasuk kata kerja kala lampau (*fīl madhi*), kata kerja kala kini (*fīl mudhari*), bentuk nomina (*isim Masdar*), nomina agen (*isim fail*), nomina perbandingan (*isim tafdil*), nomina objek (*isim maf'ul*), dan sifat inherennya. Pembahasan lebih lanjut mengeksplorasi implikasi ketidakadilan terhadap hak asasi manusia, dengan menekankan isu-isu seperti pelanggaran hak milik. Ketidakadilan semacam itu dapat menimbulkan rasa tidak aman dan mengganggu hak individu atau kelompok atas properti, sehingga membatasi kebebasan mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang sah. Akibatnya, gangguan-gangguan ini dapat menimbulkan masalah sosial tambahan.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Eva Sofī Fauziah, berjudul "*Kezaliman Manusia dalam Memenuhi Amanah Menurut Imam Qurthubī (Kajian Analitis Qs. Al-Ahzab: 72-73)*," memberikan kajian mendalam tentang konsep ketidakadilan. Dalam karya ilmiahnya, penulis awalnya menguraikan makna ketidakadilan dan kemudian mengkategorikan berbagai bentuknya. Ini termasuk ketidakadilan yang ditujukan kepada Allah, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi komponen-komponen seperti nifāq dan syirik. Penelitian ini juga membahas ketidakadilan yang dilakukan terhadap sesama manusia, yang didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian emosional

⁹ Sholahudin Al-ayubi, "Kezaliman Dalam Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia", p. 1–20.

atau fisik, seperti pencurian, pembunuhan, fitnah, dan perilaku merugikan lainnya yang melanggar norma-norma masyarakat. Lebih lanjut, karya ini membahas ketidakadilan yang ditimpakan kepada diri sendiri, yang dapat menyebabkan kerugian pribadi, misalnya dengan mengabaikan salat atau membaca Al-Qur'an, sehingga menimbulkan murka Allah. Terkait tafsir Imam Qurthubī atas Surat Al-Ahzab ayat 72 dan 73, ditegaskan bahwa kewajiban menjunjung tinggi amanah merupakan tanggung jawab yang besar.¹⁰

Keempat, artikel yang ditulis oleh Moch Rizal Umam, Tulus Musthofa, dan Dwi Wulan Sari berjudul *"Konsep Tirani dalam Al-Qur'an: Tinjauan Perspektif Tan Malaka"*. Dalam karya ini, para penulis menjelaskan bahwa, menurut pemikiran Tan Malaka, tirani terwujud dalam tiga bentuk yang berbeda. Bentuk pertama berkaitan dengan individu yang kehilangan pekerjaan yang sesuai dengan potensi mereka dan tidak menerima kompensasi yang memadai atas pekerjaan mereka. Bentuk kedua meliputi pengingkaran terhadap pendidikan yang layak, meskipun terdapat hak universal untuk mengakses kesempatan pendidikan yang berkualitas. Bentuk ketiga menyangkut penindasan terhadap sesama manusia, yang merupakan ketidakadilan berat yang dapat menyebabkan kerugian emosional bagi individu atau kelompok, dan yang secara tegas dilarang oleh Allah.¹¹

¹⁰ Eva Sofī Fauziah, “Kezaliman Manusia Dalam Mengemban Amanah Menurut Al-Qurtubi ”, (skripsi Alauddin Makasar, 2022).

¹¹ Moch Rizal Umam dkk, “Konsep Zalim dalam Al-Qur’an Tinjauan Tan Malaka”, *Jurnal Studi Al-Qur’an Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani*, vol. 19, No. 1 (Tahun 2023).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dina Indriani dengan judul “Potret kezaliman Fīr’aun dalam Al-Qur’an”. Penulis menjelaskan pendapat mufassir mengenai kezaliman. Para mufassir itu berpendapat kezaliman merupakan puncak dari kekufuran. Fīr’aun tidak mau bertauhid kepada Allah, melakukan penolakan dan kedustaan pada dakwah yang dibawa oleh nabi Musa. Kemudian, nilai-nilai akhlak yang dapat diambil dari penafsiran para mufassir mengenai tindak kezaliman adalah segala bentuk larangan dari Allah di antaranya berbuat zalim, berdusta, dan larangan untuk berbuat maksiat-maksiat yang dapat menyebabkan dosa.¹²

Penelitian yang akan disusun memiliki kekhasan tersendiri, yakni fokus mengkaji hubungan antara perbuatan zalim dan terhalangnya do'a dengan merujuk pada kitab *Mafātīh al-Ghaib* karya Fakhruddin Ar-Rāzi. Namun, berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian sekarang bertujuan mengeksplorasi perspektif seorang ulama multidisiplin dalam memahami fenomena spiritual yang kompleks. Meskipun terdapat beberapa kesamaan tema dengan penelitian terdahulu, penulis bermaksud mengisi celah-celah akademik yang belum tersentuh, mengembangkan pembahasan secara lebih mendalam, dan memberikan kontribusi intelektual yang orisinil. Tinjauan pustaka yang telah dipaparkan bukan sekadar menjadi pembanding, melainkan fondasi yang akan memperkaya dan memperluas cakrawala penelitian, sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif dan memiliki signifikansi akademik.

¹² Dina Indriani, “Potret Kezaliman Fīr’aun Dalam Al-Qur’an”, (*Skripsi* UIN Suska Riau, 2020).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rencana sistematis seorang peneliti untuk menguraikan semua materi dan elemen yang akan digunakan dalam penelitian, berdasarkan temuan yang diharapkan. Kerangka teoretis ini memberikan landasan fundamental untuk mengonseptualisasikan dan menangani permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

Zalim menurut Abu Abdillah adalah meliputi segala objek yang digali, ditanam, atau didirikan secara zalim yang merupakan milik orang lain tanpa keluarnya orang itu dari tempat tersebut. Dimana, mereka melakukan tindakan yang merugikan orang lain.¹³ Sedangkan menurut ulama tasawuf kezaliman bermakna segala sesuatu yang condong pada kebatilan dan kerusakan yang disebabkan ulah tangan manusia. Mereka merupakan orang-orang yang jauh dari kebaikan dan kebenaran.¹⁴

Zalim memiliki beberapa macam. Pertama, zalim terhadap Allah. Zalim yang dimaksud disini adalah perilaku yang menempatkan Allah bukan pada posisi utama, contohnya seperti tidak percaya akan ayat-ayat Allah, dan tidak mengakuinya. Kedua, zalim terhadap sesama manusia, tindak kezaliman ini merugikan manusia karena merupakan tindak kekerasan, dan penganiayaan. Ketiga, zalim terhadap diri sendiri, dimana kezaliman ini dapat merugikan diri sendiri, misalnya zina.¹⁵

¹³ Abu Abdillah, "Al-Umm Kitab Induk Fīqih Islam", (Jakarta; PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2019), p. 147.

¹⁴ Nor Abdillah, "Bentuk-Bentuk Kezaliman Dan Pemulihannya Melalui Pendekatan Tasawuf", (*Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020).

¹⁵ Ipah Fadilah, "Kontekstualisasi Kezaliman Abu Lahab Terhadap Nabi Muhammad Di Era Kontemporer", (*Skripsi* UIN Suska Riau, 2024).

Perkataan dan perbuatan kita terhadap sesama manusia akan berpengaruh pada kehidupan sosial dan hubungan dengan Allah. Perbuatan yang tidak baik akan berpengaruh pada kualitas doa kita. Penyebab doa kita terhalang atau tidak terkabulkan dikarenakan ada dosa- dosa dari maksiat yang kita lakukan. Selain itu bisa saja terjadi karena adanya syarat-syarat terkabulnya doa yang tidak kita penuhi. Syarat-syarat terkabulnya doa ada beberapa hal diantaranya yaitu memantapkan keimanan kepada Allah, menjaga diri dari sesuatu hal yang haram, baik makanan, minuman, pakaian, ataupun tindakan, tidak terburu-buru dalam berdoa, berdoa di waktu yang mustajabah, dan hal lainnya.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka sistematis yang sangat esensial dalam sebuah riset ilmiah, berperan sebagai panduan strategis untuk mencapai tujuan akademik yang terukur dan komprehensif. Ia berfungsi sebagai alat navigasi yang mengarahkan peneliti dalam mengeksplorasi objek kajian secara metodologis, memastikan bahwa proses penelitian berlangsung secara terstruktur, logis, dan ilmiah. Dengan mengimplementasikan metode penelitian yang tepat, peneliti dapat menghasilkan karya tulis yang memenuhi standar akademik, memiliki validitas tinggi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pengetahuan. Metode yang digunakan untuk menulis makalah adalah sebagai berikut:

¹⁶ Imah Hasanah, "Makanan Dan Relevansi Terhadap Tercabulnya Do'a Menurut Hadist Nabi Saw", (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017).

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan sumber daya kepustakaan. Selama tahap pengumpulan data, penulis meneliti berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, dan materi relevan lainnya.

b) Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, sumber data primer berupa bahan-bahan asli yang memuat informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Tafsir Mafātīh al-Ghaib karya Fakhr Ad-Dīn Ar-Rāzī. Kedua, sumber tambahan berupa data yang dikumpulkan dari berbagai pihak tambahan, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan dengan subjek penelitian.

c) Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data menggunakan pendekatan tematik, yang mencakup penelaahan referensi-referensi relevan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Metode ini meliputi pengkategorian ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan umum, pemberian tafsir yang bersifat menjelaskan, dan kemudian mensintesis wawasan tersebut dalam kerangka diskusi terstruktur untuk menguraikan tema atau topik tertentu.

d) Metode Pengolahan Kata

Agar data yang diperoleh senantiasa akurat, maka penulis dalam proses pengolahan data menggunakan metode yang bersifat

kualitatif dan cara berfikir deduktif, yaitu suatu metode dari pengetahuan umum kemudian uraikan dan ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka struktural yang mengatur alur pembahasan dalam sebuah karya ilmiah, memberikan panduan yang sistematis dan logis bagi pembaca untuk memahami seluruh substansi penelitian. Secara garis besar, karya ilmiah ini disusun dalam tiga bagian pokok: pendahuluan yang meletakkan fondasi dan konteks penelitian, bagian inti yang memuat analisis mendalam, serta penutup yang menyajikan simpulan dan rekomendasi. Melalui pembagian lima bab yang terstruktur, penelitian ini dirancang untuk menghadirkan pembahasan yang komprehensif, berurutan, dan saling terkait, sehingga menghasilkan karya akademik yang sistematis dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Bab I : Bab pembuka terdiri dari beberapa sub-bagian, dimulai dengan ikhtisar latar belakang kontekstual untuk menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini. Bab ini mencakup penjelasan komprehensif tentang latar belakang fundamental penelitian, deskripsi rinci tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang relevan, garis besar metodologi penelitian, dan ikhtisar tentang struktur organisasi disertasi.

Bab II : Dibagian ini penulis menguraikan konsep umum tentang zalim. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini diawali dengan memaparkan pengertian zalim secara umum dan pandangan para ulama, kemudian menjelaskan hal-hal lain seputar zalim.

Bab III : Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai biografi dan karir intelektual Fakhr Ad-Dīn Ar-Rāzī. Dalam bab ini memfokuskan pada perjalanan hidup, karya yang dihasilkan, dan metode yang digunakan oleh Fakhr Ad-Dīn Ar-Rāzī dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an.

Bab VI : Pada bagian bab ini, membahas penafsiran Ar-Rāzī mengenai zalim dan relevansi zalim terhadap terhalangnya doa dalam pandangan Imam Fakhruddin Ar-Rāzī. Bab ini diawali dengan pandangan Imam Fakhruddin Ar-Rāzī mengenai zalim dan relevansi terhalangnya doa, serta menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai zalim dan relevansinya terhadap terhalangnya do'a.

Bab V : Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.